

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN DAYA SAING DAERAH DI KOTA SEMARANG

Yuwanto

Abstract

Indonesia has been undergoing a reform process. One of its features is the introduction of new decentralization policy and regulations enacted to develop the autonomy of local governments, including the fiscal balance between the central and local governments. This research attempts to reveal the impacts of decentralization practices on local competitiveness, as it is becoming one of the objectives of decentralization policy in Indonesia. By using a case study, this research was arranged to reveal the impacts of decentralization to local competitiveness in Semarang Municipality. The results showed that the impacts of decentralization on local competitiveness, either positive or negative, depend on how decentralization is practiced. Besides, the analysis found that decentralization has not yet provide an appropriate level of support to improve local competitiveness.

Keywords: *decentralization, local autonomy, local competitiveness*

A. PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi yang memberi arah dan pijakan bagi terbentuknya otonomi pemerintahan lokal merupakan fenomena universal, terutama di negara-negara yang menganut sistem negara kesatuan (*unitary system*). Kebijakan desentralisasi juga bisa menjadi penanda dan pengukur demokratisasi di sebuah negara, karena semakin terdesentralisir kewenangan pemerintah pusat maka semakin demokratis negara tersebut.

Reformasi politik di Indonesia 15 tahun yang lalu terjadi ketika berlangsung transisi kekuasaan dari rezim Orde Baru yang otoriter menuju pemerintahan transisional yang demokratis, dan akhirnya sampai pada pemerintahan demokratis hasil pemilihan umum. Dalam konteks ini, kebijakan desentralisasi mengalami perubahan mendasar sehingga dihasilkan pemerintahan daerah yang memiliki otonomi yang sangat luas.

UU No. 22 Tahun 1999 (kemudian berturut-turut direvisi melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014) menjadi landasan hukum kebijakan desentralisasi di Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut menghasilkan praktik berpemerintahan daerah yang baru dan tidak ada bandingannya dengan masa-masa sebelumnya (*unprecedented*), apalagi di bawah UU No. 5 Tahun

1974 tentang Pemerintahan di Daerah pada masa Orde Baru yang sentralistik. Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) memiliki kewenangan luas secara politik, administratif, dan fiskal sekaligus dan dipraktikkan secara bersamaan dan serentak (*big-bang approach of decentralization*).

Pemerintahan yang sentralistik di masa lalu terbukti menghasilkan kesenjangan pembangunan yang sangat mencolok antara pusat dan daerah. Dengan adanya otonomi daerah terbuka peluang untuk mempersempit jurang pembangunan tersebut dengan menarik pusat-pusat perekonomian ke daerah dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Gairah perekonomian yang meningkat dan pelayanan yang semakin baik di daerah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berusaha. Meningkatnya kesempatan berusaha yang mampu dijaga secara berkelanjutan pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup masyarakat. Kesejahteraan yang membaik inilah yang menjadi hasil akhir dari otonomi daerah.

Oleh karena itu tidak berlebihan jika otonomi daerah dijadikan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Melalui prinsip otonomi seluas-luasnya, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang telah ditentukan. Daerah memiliki keleluasaan bertindak (*discretion*) yang lebih untuk membuat kebijakan daerah guna memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat. Prinsip tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam arti bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Dalam praktik berotonomi daerah selama lebih dari satu dasawarsa terakhir ini, mulai muncul beragam persoalan terkait dengan pelaksanaan berbagai urusan (wajib dan pilihan) yang menjadi kewenangan daerah. Terdapat sejumlah isu strategis yang masih memerlukan pengaturan dan penanganan serius dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) otonomi daerah. Isu-isu strategis tersebut antara lain isu pemilihan kepala daerah, pelayanan publik, hubungan kewenangan pusat-daerah, akuntabilitas pemerintahan daerah, dan pemekaran daerah.

Dari sudut pandang ekonomi, berdasarkan beragam penelitian yang dilakukan sejak pemberlakuan berbagai peraturan perundangan, kalangan bisnis mulai mengeluhkan aneka jenis pajak daerah dan pungutan yang dirasakan sangat membebani usaha dan membuat usaha mereka menjadi kurang kompetitif (Fauzi, 2003: 7). Jika keadaan seperti itu terus berlangsung, iklim usaha menjadi tidak baik dan pada akhirnya melemahkan daya saing daerah (*regionall/local competitiveness*). Dari kondisi semacam itu, tidak mengherankan apabila belakangan ini daya saing daerah menjadi pusat perhatian, khususnya manakala berbagai kebijakan desentralisasi tersebut efektif diberlakukan.

Dalam kaitan dengan daya saing daerah tersebut, masih sangat sedikit pihak yang menyadari makna pentingnya karena tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga meningkatkan daya saing daerah. Sesungguhnya masih sedikit kebijakan dan implementasi yang terarah (*purposeful policies and implementations*) yang dimaksudkan untuk merealisasikan peningkatan daya saing daerah.

Beberapa pertanyaan kunci perlu diajukan sebagai bagian dari refleksi dan sekaligus antisipasi kebijakan tentang daya saing, yaitu: (1) Seperti apakah desain besar (*grand design*) secara nasional yang dapat digunakan oleh setiap kementerian, daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing? (2) Bentuk dan produk hukum kebijakan seperti apa yang memiliki daya pengikat (*binding force*) yang cukup kuat supaya amanat UU tentang daya saing tersebut dapat diimplementasi? dan (3) Pada bagian manakah dari RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten/kota yang secara eksplisit dan berjenjang dirancang untuk meningkatkan daya saing daerah?.

Tentu masih banyak pertanyaan lain yang dapat diajukan yang intinya menggambarkan betapa masih lambatnya implementasi kebijakan tentang daya saing daerah tersebut. Suatu studi pemetaan tentang kompetensi inti masing-masing daerah memang telah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, tetapi dalam level kebijakan seperti apa hasil studi tersebut dioperasionalkan masih belum jelas. Bila bentuk hukumnya hanya Peraturan Menteri Perindustrian, jelas

menunjukkan komitmen yang tidak cukup kuat dari Pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing melalui kompetensi inti.

Iklm usaha yang baik (*sound business climate*) akan tercipta sejalan dengan peningkatan daya saing daerah; yakni suatu kondisi yang terkait dengan daya tarik investasi dan keuntungan kompetitif masing-masing daerah (WEF, 2006: 3). Investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi karena investasi dapat mendorong terciptanya kesempatan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat dan pendapatan pemerintah daerah. Dalam tataran global, keputusan untuk melakukan investasi semakin kompetitif karena harus didasarkan pada berbagai perhitungan dan penilaian yang komprehensif. Banyak faktor ikut memengaruhi, seperti pasar, akses terhadap bahan baku, ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia setempat, sarana dan prasarana usaha, iklim usaha yang kondusif termasuk kebijakan dan regulasi yang jelas, serta adanya kepastian hukum.

Oleh karena investasi yang semakin kompetitif, maka suatu daerah harus bersaing dengan daerah lain atau menjadi lebih kompetitif dari daerah lain. Penciptaan iklim bisnis yang kondusif bagi investor merupakan prasyarat penting untuk melakukan investasi dan usaha di suatu daerah.

Dalam kaitan dengan keseluruhan argumentasi di atas, maka fokus penelitian ini adalah menelaah daya saing di tingkat daerah dalam kerangka kebijakan desentralisasi. Oleh karena itu ada dua perhatian utama, yaitu: (1) upaya untuk menggambarkan hakekat implementasi kebijakan desentralisasi, dan (2) derajat proses desentralisasi yang terkait dengan daya saing daerah; khususnya di bidang investasi. Berdasarkan hal di atas, pertanyaan utama penelitian ini adalah: Apa saja implikasi pemberlakuan berbagai kebijakan desentralisasi terhadap daya saing daerah di bidang investasi?

B. HASIL PENELITIAN

B.1. Kepemimpinan Daerah

Kepemimpinan Kepala Daerah (KDH) yang kuat diyakini oleh para pelaku usaha akan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. Banyak kebijakan-kebijakan daerah yang lahir dari inisiatif KDH. Adanya transparansi dan akuntabilitas kebijakan pembangunan daerah, juga

banyak lahir dari inisiatif KDH dalam menjalin hubungan yang baik dengan kalangan pelaku usaha yang ada di wilayahnya. Studi ini menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kualitas kepemimpinan KDH dan indeks daya saing investasi daerah yang bersangkutan.

Hubungan yang positif diperlihatkan antara inisiatif KDH dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta kualitas kepemimpinan KDH dalam memimpin bawahannya terhadap indeks daya saing investasi Faktor Kelembagaan. Semakin tinggi inisiatif KDH dalam menciptakan iklim investasi, akan meningkatkan indeks daya saing investasi Faktor Kelembagaannya. Kepemimpinan KDH bisa dilihat dari keteladanan yang ditunjukkan kepada bawahan, sikap disiplin terhadap bawahannya, upaya pemberantasan KKN dalam tubuh birokrasi, dan lain sebagainya. Sementara inisiatif KDH terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat baik secara informal maupun secara terlembaga dalam kerangka peraturan daerah yang kondusif, promosi investasi, menciptakan forum dialog dengan dunia usaha dan sebagainya.

B.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Daya Saing Daerah

Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Dua unsur pemerintahan daerah yang berperan besar terhadap jalannya pembangunan di daerah adalah DPRD (Legislatif) dan Pemerintah Daerah (Eksekutif). Selain peran serta masyarakat dan kalangan dunia usaha, jalannya pembangunan di daerah sangat dipengaruhi hubungan antara kedua unsur tersebut, dalam menjalankan fungsi masing-masing. Namun dalam praktiknya hubungan kedua unsur pemerintahan tersebut seringkali justru menghambat kegiatan pembangunan. Pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab eksekutif, seringkali terhambat oleh hubungan yang tidak harmonis dengan pihak legislatif.

Dilihat dari aspek politik, tampaknya bukan hanya hubungan eksekutif dan legislatif yang menjadi kendala dalam kegiatan usaha di daerah. Konflik politik yang sering terjadi di antara partai politik yang ada di DPRD, serta intensitas konflik politik antarorganisasi masyarakat selain partai politik di berbagai daerah, juga menjadi kendala bagi jalannya kegiatan usaha. Adanya

konflik politik yang terjadi di daerah juga diakui oleh lebih dari 20% pelaku usaha, telah mengganggu aktivitas usaha mereka.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda), sebagai suatu kerangka acuan hukum dalam pelaksanaan kebijakan di daerah, merupakan aspek penting yang diperhatikan oleh para pelaku usaha. Tidak sedikit kalangan dunia usaha merasa terbebani oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. Hal ini barangkali telah disadari benar oleh pemerintah daerah. Terbukti, dari hasil studi tahun demi tahun pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa dari hasil analisis perda semakin sedikit peraturan daerah yang dinilai mendistorsi kegiatan usaha. Persentase perda yang berpotensi mendistorsi kegiatan usaha dari tahun ke tahun semakin berkurang. Pada tahun 2014 terdapat 30.15% perda yang berpotensi mendistorsi kegiatan usaha. Sementara tahun 2015 untuk kejelasan tarif yang mendistorsi turun menjadi 10.1% dan untuk kejelasan prosedur turun menjadi 14.04%. Sementara jumlah perda yang bisa diterima tahun 2014 sebanyak 57.85% tahun 2015 meningkat menjadi sebanyak 83.3% untuk kejelasan tarif, dan 77.63% untuk kejelasan prosedur. Perda yang mendistorsi kegiatan usaha juga menjadi semakin berkurang, dimana untuk tahun 2014 terdapat 11.9% perda, untuk tahun 2015 hanya ada 10.1% namun untuk kejelasan prosedur masih cukup banyak yakni sebesar 14.4%.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan

Tingkat keterlibatan dunia usaha dalam proses perumusan perda atau kebijakan daerah lainnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah responden yang tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah sebanyak 82.5%. Dalam studi daya saing investasi daerah tahun 2015, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan daerah semakin baik, terlihat dari berkurangnya jumlah responden yang tidak terlibat dalam proses perumusan perda menjadi hanya sebanyak 61.3%.

Proses sosialisasi kebijakan daerah juga menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Secara umum, 52% para pelaku usaha di daerah menyatakan bahwa keterlibatan dunia usaha dalam proses perumusan kebijakan daerah cukup baik hingga sangat baik. Namun kualitas keterlibatan dunia usaha ini perlu ditingkatkan lagi karena masih terdapat 39% pelaku usaha yang menyatakan kualitas proses keterlibatan dunia usaha dalam perumusan kebijakan daerah masih kurang baik, hingga tidak baik.

Selain proses keterlibatan, sosialisasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap aktifitas usaha, juga perlu untuk disosialisasikan ke masyarakat secara umum. Dari studi ini terlihat bawah 55% pelaku usaha menyatakan proses sosialisasinya sudah cukup baik hingga sangat baik. Sementara masih ada 36% responden yang menyatakan kurang baik dan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah masih belum merata menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas lagi.

Perizinan Usaha

Masalah birokrasi perizinan usaha masih menjadi faktor yang sangat signifikan dalam menciptakan daya tarik investasi. Salah satu bentuk kebijakan yang populer di tingkat daerah dalam rangka otonomi daerah adalah perizinan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan dipandang oleh pemerintah daerah memiliki posisi yang penting, yaitu: di satu sisi merupakan wujud nyata dari kewenangan daerah (otonomi politik), dan di sisi lain merupakan sumber pendapatan daerah (otonomi ekonomi). Dalam konteks ini, maka tidaklah mengherankan apabila salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah semakin banyaknya izin yang harus dikantongi oleh swasta dan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Konsekuensi dari banyaknya izin adalah banyaknya beban yang harus ditanggung oleh masyarakat atau swasta untuk “melegalkan” kegiatan yang hendak mereka lakukan. Persoalan yang juga muncul terkait dengan perizinan adalah proses bagaimana swasta atau masyarakat dapat memperoleh/mengurus perizinan tersebut. Prosedur yang panjang dan berbelit, kepastian waktu, dan biaya, merupakan persoalan klasik yang dialami di Indonesia.

Pihak-pihak dan instansi birokrasi perizinan yang biasa dihadapi oleh para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha, di antaranya adalah Unit Pelayanan Terpadu, dinas-dinas teknis sektoral, langsung kepada Kepala Daerah, dan lain-lain. Namun, menurut para pelaku usaha, sebagian besar (74.95%) proses perizinan usaha masih ditangani melalui dinas-dinas teknis sektoral yang ada di Pemkot. Baru 15.49% pelaku usaha yang mengurus perizinan usaha melalui sistem *One Stop Service (OSS)*, bahkan ada 2.25% pelaku usaha yang langsung mengurus perizinan usaha kepada kepala daerah.

Dari survei daya saing investasi daerah juga diketahui, bahwa sebagian besar pelaku usaha telah mengurus perizinan usaha yang mereka lakukan (91%). Hanya 9% pelaku usaha yang tidak mengurus perizinan untuk kegiatan usaha mereka.

Meskipun sebagian besar pelaku usaha mengurus sendiri izin usaha mereka, yakni sebesar 55%, sebagian lagi dilakukan oleh karyawan perusahaan (15%). Namun demikian dalam mengurus perizinan usaha masih ditemukan banyak pelaku usaha yang mengurus melalui jasa perantara, baik itu calo (7%), maupun melalui petugas/pegawai Pemda (12%). Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan mengapa masih cukup banyak pelaku usaha yang memanfaatkan jasa perantara, dibandingkan dengan mengurus sendiri, baik itu secara pribadi maupun oleh karyawan perusahaan.

Hal ini menunjukkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha kepada pemerintah daerah yang biasanya terkait dengan kejelasan prosedur, kepastian biaya, dan kepastian waktu. Lebih dari 20% mengeluhkan bawah pelayanan birokrasi perizinan usaha yang dilakukan oleh Pemda secara rata-rata dibawah memuaskan. Aspek kepastian biaya merupakan persoalan yang banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha, yakni sebanyak 27.98% responden. Aspek berikutnya yang banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha adalah kepastian waktu, yang dikeluhkan oleh 25.05% pelaku usaha. Sementara untuk kemudahan prosedur dinilai kurang jelas hingga tidak jelas, oleh 20,40% pelaku usaha.

Banyaknya keluhan terhadap kejelasan prosedur ini terkait dengan ketersediaan informasi mengenai proses perizinan baik dalam hal prosedur,

biaya, serta waktu untuk mengurus perizinan usaha. Ironisnya adalah begitu banyaknya keluhan para pengguna jasa pelayanan perizinan, namun menurut 45.85% pelaku usaha, ternyata dalam birokrasi perizinan tidak tersedia adanya mekanisme pengajuan keberatan terhadap ketidak-puasan mereka. Anehnya meskipun banyak pelaku usaha yang mengeluhkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses perizinan, namun tidak banyak pelaku usaha yang mengajukan keberatan.

Secara keseluruhan, hanya 9% responden yang mengajukan keberatan atas ketidakpuasan pelayanan yang dilakukan oleh Pemda. Dilihat dari instansi yang menangani perizinan usaha, ternyata responden yang paling sedikit mengajukan keberatan adalah mereka yang mengurus perizinan melalui *One Stop Service*, yakni sebanyak 7.7%. Sementara pengajuan keberatan terbesar dilakukan oleh responden yang dilayani oleh dinas-dinas teknis terkait, yaitu sebanyak 9.55% responden. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelayanan perizinan dengan sistem *One Stop Service*, sepertinya lebih baik dibandingkan dengan sistem yang lainnya.

Keamanan, Politik dan Sosial Budaya

Faktor ini terdiri dari 3 variabel (Variabel Keamanan, Variabel Politik dan Variabel Sosial Budaya), yang kemudian terbagi dalam 10 indikator. Indikator Keamanan Kegiatan Usaha merupakan indikator dengan bobot terbesar dalam faktor ini (16.8%), dan terbesar kedua secara keseluruhan setelah Indikator PDRB Perkapita (17.5%) dalam Faktor Ekonomi Daerah. Besarnya bobot faktor inilah yang sedikit banyak memengaruhi hasil peringkat daya saing investasi secara total. Daerah yang aman untuk kegiatan usaha merupakan daerah yang kemudian akan memperoleh skor daya tarik investasi yang relatif tinggi. Secara umum sebenarnya kondisi Keamanan Politik dan Sosial Budaya cukup baik, terlihat dari rerata indeks daya saing investasi untuk faktor ini yang cukup tinggi yakni sebesar 6.37. Jika faktor keamanan usaha merupakan indikator paling menentukan dalam membentuk daya saing investasi suatu daerah, dari studi ini diperoleh hasil bahwa secara umum kondisi keamanan dinilai cukup kondusif untuk kegiatan investasi. Dari studi ini diperoleh hasil bahwa hanya 9.6% menyatakan bahwa kondisi keamanan kurang aman hingga tidak aman, yang menyatakan tidak aman hanya

sebesar 2.9% sementara 68.4% menyatakan aman dan sangat aman, dan 8.2% menyatakan cukup aman untuk kegiatan usaha.

Asal investor tampaknya berpengaruh terhadap persepsi responden dalam menilai kondisi keamanan usaha di suatu daerah. Semakin jauh asal investor dari daerah tempat mereka melakukan kegiatan usaha, maka rasa aman untuk melakukan kegiatan usaha di suatu daerah juga semakin rendah. Responden dari perusahaan PMA memiliki tingkat rasa aman melakukan kegiatan usaha paling rendah dibandingkan dengan responden lainnya, yakni 16.7% dari responden PMA menyatakan kondisi keamanan di daerah kurang/tidak aman untuk kegiatan usaha. Sementara dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan responden yang menyatakan kurang aman hingga tidak aman, tampak bahwa responden dari perusahaan *Joint Venture*, Swasta Nasional, Luar Daerah, dan PMA, mempunyai tingkat rasa aman yang lebih rendah dibandingkan dengan rasa aman keseluruhan responden (9.6% seluruh responden menyatakan.

Tidak/kurang aman). Hal yang menarik adalah bahwa investor yang berasal dari pemerintah cenderung mempunyai persepsi yang lebih baik dalam menilai kondisi keamanan usaha, hal ini terlihat dari banyaknya responden yang berasal dari BUMN dan BUMD yang hanya sedikit yang menyatakan kondisi keamanan daerah kurang aman yakni masing-masing sebesar 4.3% (BUMN) dan 7.5% BUMD, lebih baik dibandingkan dengan investor yang berasal dari daerah yang bersangkutan (investor lokal).

Informasi Potensi Investasi Daerah

Dari studi ditemukan, bahwa hanya 8.27% pelaku usaha yang mengetahui secara baik mengenai potensi investasi di daerahnya, sementara 26.11% pelaku usaha menyatakan kurang dan bahkan tidak mengetahui mengenai potensi investasi di daerah. Cukup mengherankan jika hanya sedikit pelaku usaha (8.27%) yang mengetahui secara baik potensi investasi di daerah, karena sebagian besar pelaku usaha (67.43%) menyatakan bahwa dilihat dari sarana yang digunakan oleh pemda untuk promosi peluang investasi cukup tersedia dan sangat tersedia. Perlu dipertanyakan bagaimana kualitas sarana dan kegiatan yang dilakukan oleh pemda dalam rangka melakukan promosi investasi daerah.

Dari studi ini diketahui bahwa informasi mengenai potensi investasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kurang jelas dan tidak jelas. Hal ini dinyatakan paling tidak oleh 28.4% responden. Dari sini tampak bahwa masih sedikit daerah yang mampu memberikan informasi potensi ekonomi yang dimilikinya untuk dikembangkan oleh pihak luar. Para pelaku usaha menyatakan bahwa sumber informasi mengenai potensi ekonomi daerah bukan diperoleh dari pemerintah daerah. Sebanyak 53.93% pelaku usaha memperoleh informasi mengenai peluang investasi di daerah dari rekan usaha, 37.17% berusaha mencari informasi sendiri, dan 35.94% pengusaha mendapat informasi dari media massa. Hanya 18.47% yang mengaku memperoleh informasi potensi investasi melalui acara promosi investasi yang dilakukan oleh pemda, dan 13.59% berasal dari brosur yang dibuat oleh pemda. Selebihnya, mereka memperoleh informasi dari situs internet yang dikelola oleh pemda (4.9%) dan dari pegawai pemda yang mendatangi mereka langsung (3.1%).

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pemda kurang mampu dalam mengemas potensi ekonomi yang dimilikinya, hingga menjadi suatu informasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Belum banyak daerah yang memiliki strategi investasi yang efektif dan efisien dalam rangka promosi investasi. Akibatnya, potensi investasi yang ada di daerah tersebut tetap tidur dan terkubur tanpa bisa berkembang.

C. PENUTUP

Salah satu motivasi dibalik penerapan kebijakan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Hasil studi memperlihatkan perlunya upaya untuk mendorong tumbuhnya kegiatan usaha baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah yang dengan sendirinya penerimaan daerah dari sektor pajak akan meningkat, yang dapat digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik, seperti untuk pendidikan, kesehatan dan perbaikan sarana transportasi.

Secara umum, studi ini menemukan bahwa daya saing investasi daerah masih belum memuaskan, terlihat dari rerata indeks daya saing investasi yang masih rendah (6,04), masih jauh dari nilai 9. Daya saing investasi daerah secara

umum, bisa menjadi lebih baik jika rerata indeks daya saing untuk Faktor Keamanan, Politik dan Sosial Budaya, serta Faktor Ekonomi Daerah lebih baik lagi, karena kedua faktor ini memiliki bobot pengaruh yang paling besar dibandingkan dengan faktor lainnya.

Aspek kepemimpinan daerah diyakini oleh para pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing investasi daerah. Hubungan yang baik antara pelaku usaha dengan kepala daerah merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam meningkatkan daya saing investasi daerah. Diyakini adanya hubungan antara intensitas kepala daerah dalam menciptakan iklim investasi dengan tingkat indeks daya saing investasi baik secara keseluruhan maupun dalam hal perbaikan kelembagaan pemerintah daerah. Keteladanan kepala daerah juga merupakan faktor pendukung dalam peningkatan daya saing investasi daerah.

Walaupun kepemimpinan daerah memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, namun ternyata menurut para pelaku usaha justru dalam praktiknya banyak dijumpai persoalan yang terkait dengan kualitas kepemimpinan kepala daerah. Masih ditemukan sejumlah perda yang mendistorsi kegiatan usaha. Berdasarkan penelusuran lapangan, 24,6% pelaku usaha yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan usaha mereka terdistorsi oleh perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sementara dari hasil kajian, ditemukan bahwa dari sisi kejelasan tarif, 10,1% di antaranya berpotensi mendistorsi kegiatan usaha. Dan dari sisi kejelasan prosedur perizinan, 14,04% di antaranya juga berpotensi mendistorsi aktivitas usaha.

Banyaknya perda yang bermasalah ini, terkait dengan proses perumusan perda yang kurang partisipatif. Meskipun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa 61,3% responden menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan peraturan daerah. Hasil ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dimana 86,4% responden menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah. Kalaupun tingkat keterlibatan pelaku usaha dalam.

Perumusan perda meningkat, namun kualitas keterlibatan pelaku usaha ini ternyata masih kurang memuaskan. Hal ini dinyatakan oleh 38,82% responden. Sementara itu, hanya 3,55% yang menyatakan kualitas keterlibatan sudah mencapai kualitas yang sangat baik.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Piter. et al. 2002. *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. BPFE. Yogyakarta.
- Amri, Puspa Delima. 2000. *Dampak Ekonomi dan Politik UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah*. CSIS working paper 054, June 2000.
- Alm, James., Bahl, Roy. 1999. *Decentralization in Indonesia: Prospect and Problems*. PEG-USAID. June 1999.
- Alm, James., Aten, R. and Bahl, R. 2001. "Can Indonesia Decentralise Successfully? Plans, Problems, and Prospects," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37 (1), pp. 83-102.
- Babbie, Earl. 2007. *The Practice of Social Research*. Eleventh edition. Thomson Wadsworth.
- Bahl, Roy., Martinez-Vazquez, Jorge. 2006. *Sequencing Fiscal Decentralization*. World Bank Policy Research Working Paper 3914.
- Begg, Iain. 1999. "Cities and competitiveness." *Urban studies*, Vol. 36, Issue: 5/6, 1999, pp. 795-810.
- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah: Masalah, Perberdayaan, dan Konflik*. Cetakan Pertama. Kemitraan. Jakarta.
- Cheema, G. Shabbir., Rondinelli, A. Dennis. 2007. "Decentralization and Governance" in *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Cheema, G. Shabbir., Rondinelli, A. Dennis, eds. Brooking Institution Press. Washington D.C.
- Davoodi, Hamid., Zou, Heng-fu. 1998." Fiscal Decentralization and Economic Growth: a Cross Country Study." *Journal of Urban Economics*. Vol. 43 (1998). pp.244-257.
- Fauzi, Indra, N. 2003. *Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Iklim Usaha di Era Otonomi Daerah*. Regional Economic Development Institute (REDI). Jakarta. Indonesia.
- Fattah, Sulaeman. 2002. "Kompleksitas Otonomi Daerah di Indonesia (Telaah terhadap Antisipasi Konseptual, Politik dan Birokrasi)." *Jurnal Administrasi Negara* . Vol. II No.2, April 2002, hlm. 26-36.
- Haris, Syamsudin. et.al. 2006. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*). LIPI Press. Jakarta.
- Kessing, Sebastian G., Konrad, Kai A., Kotsogiannis, Christos. 2007. "Foreign Direct Investment and the Dark Side of Decentralization." *Economic Policy*, January 2007, pp. 5–70.

- KPPOD. 2003. *Investment Competitiveness of Regencies/Cities in Indonesi:Perceptions of the Business Community*. KPPOD, USAID, the Asia Foundation. Jakarta.
- KPPOD. 2005. *Investment Competitiveness of Regencies/Cities in Indonesi:Perceptions of the Business Community*. KPPOD, USAID, the Asia Foundation. Jakarta.
- Landiyanto, Agustino E. 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. CURES Working Paper No 05/01, January 2005.
- Perdana, A., Friawan, Deni. 2007. *Economic Crisis, Institutional Changes and the Effectiveness of Government: the Case of Indonesia*. CSIS Economics Working Paper Series. Diunduh dari <http://www.csis.or.id/papers/wpi102>.
- Petak, Zdravko. 2004. *How to Measure Decentralization: The Case-study from Central European Countries*. University of Zagreb, Croatia, Faculty of Political Science.
- Porter, Michael, E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press. New York.
- Suharyo, Widjajanti I. 2003. *Indonesia's Transition to Decentralized Governance: An Evolution at Local Level*. SMERU Working Paper. The SMERU Research Institute. Jakarta.
- SMERU. 2001. *Regional Autonomy and the Business Climate: Findings by SMERU*. Makalah dalam konferensi "Domestic Trade, Decentralization and Globalization." Borobudur Hotel Jakarta, April 3, 2001.
- World Economic Forum. 2006. The Competitiveness Indexes, in *The Global Competitiveness Report 2006-2007*, Part I, pp. 1-47.
- YAPPIKA. 2006. *Laporan Penelitian: Konteks Historis Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004*. Mei 2006. Jakarta.